

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemidanaan di Indonesia erat kaitannya dengan aturan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan yang terdapat di KUHP menganut paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Paradigma retributif ini terlihat dari jenis-jenis pemidanaan pada Pasal 10 KUHP yang hanya terfokus pada penindakan atau pembalasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana.¹ Dalam paradigma retributif, negara melalui aparat penegak hukum mewakili korban tindak pidana untuk membalaskan penderitaan yang dialaminya dengan menghukum pelaku tindak pidana melalui proses pengadilan. Tujuan dari paradigma retributif ini agar pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga segala aspek dalam pemidanaan hanya memperhatikan pelaku tindak pidana.² Hal ini mengakibatkan kepentingan korban tindak pidana sebagai pihak yang mengalami penderitaan karena terjadinya tindak pidana menjadi terpinggirkan. Meskipun pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman, penderitaan yang dialami korban tindak pidana belum mampu dipulihkan, sehingga dalam perkembangannya muncul paradigma keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana.

¹ Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 148.

² *Ibid.*

Keadilan restoratif memiliki banyak definisi dari para ahli, salah satu yang banyak disetujui adalah definisi dari Tony Marshall yang menyebutkan “Keadilan restoratif adalah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran itu dan implikasinya di masa depan”.³ Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan pihak-pihak yang berkepentingan akibat terjadinya tindak pidana, yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat.⁴ Korban tindak pidana memerlukan pemulihan sebagai pihak yang paling menderita karena perbuatan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana juga memerlukan pemulihan karena dengan melakukan tindak pidana mencoreng martabatnya sebagai manusia. Terakhir, masyarakat juga perlu dipulihkan karena terjadinya tindak pidana merusak kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan pihak-pihak yang mengalami kerugian karena terjadinya tindak pidana. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan para pihak. Para pihak dipertemukan untuk mencari kesepakatan berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencari penyelesaian yang memulihkan keadaan para pihak yang dirugikan.

Konsep keadilan restoratif telah lama dikenal di Indonesia, khususnya dalam delik adat seperti di daerah Jawa, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan

³ Institute for Criminal Justice Reform, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 139.

⁴ Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 27.

masyarakat adat lain yang masih memegang erat hukum adatnya.⁵ Dalam peraturan perundang-undangan, keadilan restoratif pertama kali diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai hukum acara pidana yang pelaku tindak pidananya adalah anak. Konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA dilaksanakan melalui diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana di luar peradilan pidana. Sementara itu, untuk tindak pidana yang pelakunya bukan anak, terdapat peraturan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan tersebut, antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menerbitkan peraturan-peraturan tersebut sebagai pedoman untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana dari proses litigasi menjadi proses non litigasi.

Penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana, salah satunya diterapkan Kejaksaan. Kejaksaan melalui penuntut umum memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Hal ini karena penuntut umum adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan penuntutan, yaitu sebagai

⁵ *Ibid.*, hlm. 62-67.

pengendali dalam penyelesaian perkara pidana. Penuntut umum sebagai pengendali perkara ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 139 KUHP yang menyebutkan “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Pasal ini yang menjadi dasar hukum bagi penuntut umum untuk menentukan menyelesaikan perkara pidana melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, suatu perkara pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, sebagaimana dalam poin E4 dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara pidana yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, diajukan untuk gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Apabila dari hasil gelar perkara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui dengan mempertimbangkan bahwa terhadap perkara tersebut telah memenuhi ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Sedangkan, apabila tidak disetujui dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka perkara pidana tersebut dilimpahkan ke

Pengadilan. Dengan demikian, perkara yang diajukan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak selalu disetujui.

Hal ini terjadi pada perkara pidana yang ditangani Kejaksaan Negeri Subang, dalam perkara atas nama tersangka Jumari bin Jasmono. Pada perkara ini tersangka diduga melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000”. Melihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan “Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Kemudian ketentuan Pasal 5 ayat (4) peraturan tersebut yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan”. Selain itu, perkara ini juga telah ada kesepakatan perdamaian antara pihak tersangka dan pihak korban. Dengan

demikian, seharusnya perkara atas nama tersangka Jumari Bin Jasmono sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kenyataannya perkara atas nama tersangka Jumari Bin Jasmono ini tidak disetujui dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Padahal dalam perkara serupa yang ditangani Kejaksaan Negeri Klungkung atas nama tersangka I Kadek Edy Muliawan Putra yang juga diduga melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta telah ada kesepakatan perdamaian antara pihak tersangka dan pihak korban, telah disetujui untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang mediasi penal melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif khususnya pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
- 2) Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan sumbangan pemikiran dalam penelitian yang menyinggung topik yang serupa, yaitu mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif khususnya pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
- 3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang sedang terjerat perkara pidana sehingga mengetahui ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Sebagai pembandingan terdapat penelitian yang cukup memiliki keterkaitan dengan topik penelitian penulis, yaitu sebagai berikut.

1. Muhammad Khuzral, 2021, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menulis penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”.⁶

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah Pemenuhan Syarat Terlaksananya Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?
- 2) Bagaimanakah Mekansime Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian Antara Korban dan Tersangka Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?
- 3) Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara

⁶ Muhammad Khuzral, 2021, *Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Korban dan Tersangka Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (Restorative Justice) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tersangka baru pertama kali melakukan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan diancam tidak lebih dari 5 tahun penjara, hingga ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan nyawa maupun mengenai tindak pidana dalam lingkup sistem peradilan pidana anak.
- 2) Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut.
- 3) Efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka dapat tercipta apabila keseluruhan dari hambatan-hambatan seperti halnya kualitas sumber daya manusia serta budaya hukum masyarakat yang telah diuraikan di atas dapat diselesaikan.

- c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu skripsi pembandingan menitikberatkan pada pemenuhan syarat dan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan skripsi yang akan disusun penulis menitikberatkan pada pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang khusus pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Ansgarius Kase, 2022, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis penelitian skripsi dengan judul “Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung”.⁷
- a. Rumusan Masalah
- Apakah Penyelesaian perkara di kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
- b. Hasil Penelitian
- 1) Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice menjadi jawaban terhadap persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat yang

⁷ Ansgarius Kase, 2022, *Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

mencari keadilan, terutama terhadap perkara-perkara yang dimungkinkan dapat diselesaikan secara mediasi. Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang punya wewenang dalam bidang penuntutan dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Pada perkara di tingkat kejaksaan terjadinya kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dengan difasilitasi oleh penuntut umum merupakan hal yang menjadi tujuan utama.

- 2) Kejaksaan sebagai salah satu instansi penegakan hukum yang punya wewenang dalam penghentian penuntutan, dapat menyelesaikan perkara melalui pendekatan restorative justice. Legalitas penghentian penuntutan ini didasrakan pada dikeluarkannya peraturan kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- 3) Dalam pelaksanaannya penuntut umum wajib melihat syarat-syarat yang tertera dalam pasal 5 yaitu: baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana maksimal 5 tahun, dan kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu. Terkait tata cara penghentian penututan berdsarakan keadilan restoratif dijelaskan juga dalam peraturan kejaksaan tersebut. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice pada tingkat kejaksaan juga dilakukan berjenjang dimulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan tinggi dan juga Kejaksaan Agung agar pengawasannya lebih mudah

sehingga restorative justice tidak disalahgukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

- c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu skripsi pembanding menitikberatkan pada penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan skripsi yang akan disusun penulis menitikberatkan pada pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang khusus pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

3. Abidatu Zuhra Zilkamala, 2023, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, menulis penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir”.⁸

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir?

⁸ Abidatu Zuhra Zilkamala, 2023, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 2) Apa saja hambatan penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir?

b. Hasil Penelitian

- 1) Adapun penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir khususnya pada kasus lakalantas terlaksana dengan baik. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan kasus tersebut tidak mendapat izin untuk dilakukan penghentian penuntutan meskipun telah mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Selain itu, dari 80% kasus yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir melalui keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung salah satunya ada pihak yang tidak mau melanjutkan kasus ke ranah hukum karena harus menempuh jalur hukum yang panjang yang pada akhirnya memberikan kerugian. Maka dari itu dengan kehadiran restorative justice dengan adanya perdamaian maka pihak bersangkutan lebih memilih penyelesaian kasus melalui perdamaian atau mediasi karena proses keadilan restoratif yang relatif singkat jauh lebih baik.
- 2) Hambatan dalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diantaranya, a. Waktu dan tenaga SDM yang terbatas b. Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit

dipenuhi oleh pelaku atau keluarga. Proses perdamaian yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ditambah dengan kurangnya tenaga dari sumber daya manusia di instansi Kejaksaan dapat mengakibatkan kasus yang seharusnya mendapatkan penghentian penuntutan akan tetapi tidak berhasil karna adanya tenggat waktu yang telah ditentukan dan SDM yang terbatas. Selain itu, faktor penghambat yang sering terjadi di masyarakat ialah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan korban atau keluarga sehingga sulit dipenuhi oleh pihak pelaku atau keluarga.

- c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu skripsi pembandingan menitikberatkan pada implementasi dan hambatan pada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas, sedangkan skripsi yang akan disusun penulis menitikberatkan pada pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang khusus pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

F. Batasan Konsep

1. Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

4. Keadilan Restoratif

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

5. Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah tindak pidana dengan unsur dan sanksi yang diatur pada Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif diartikan sebagai proses menjawab permasalahan hukum dengan menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.⁹ Selanjutnya menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif meneliti aturan hukum yang digunakan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap benar atau salahnya suatu peristiwa hukum dan bagaimana semestinya peristiwa tersebut menurut hukum.¹⁰ Sehingga apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian penulis mendasarkan pada adanya perbedaan keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan menganalisisnya menggunakan aturan hukum positif yang terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas serta melakukan studi kasus pelaksanaan penghentian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana tersebut.

2. Macam Data

Macam data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder sebagai data utama penelitian hukum normatif. Bahan hukum pada penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- 8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 9) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 10) Dokumen Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Perkara Atas Nama Tersangka I Ketut Edy Muliawan Putra
- 11) Dokumen Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Perkara Atas Nama Tersangka Jumari Bin Jasmono

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian hukum ini, yaitu dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, kamus, dan berita internet. Termasuk juga dalam bahan hukum sekunder ini, yaitu pendapat dari narasumber. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.¹¹

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum dan wawancara dengan narasumber.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43.

1) Studi pustaka

Melalui studi pustaka, penulis menelusuri dan mempelajari bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian hukum, kamus, dan berita internet yang terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang khususnya pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dari Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Wawancara

Melalui wawancara, penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan data yang digunakan untuk memperkuat data dari studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung apabila memungkinkan dan secara tidak langsung melalui pesan *Whatsapp* ataupun *Video Conference*. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat narasumber diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pernah melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. dengan jabatan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan I Wayan Sumertayasa, S.H., M.H. dengan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Subang pada 2022.

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum ini, data yang terkumpul dilakukan analisis untuk jawaban terhadap masalah penelitian. Penulis melakukan analisis data dengan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis dengan membandingkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain untuk kemudian dapat menjawab masalah penelitian. Pada penelitian ini dilakukan studi kasus terhadap perkara yang disetujui untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan perkara yang tidak disetujui untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, ditambah dengan wawancara untuk mengetahui fakta di lapangan. Kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian ini ditarik secara deduktif, dari umum ke khusus. Umumnya adalah peraturan perundang-undangan yang terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan khususnya adalah perkara yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dikaji.